
KESEPAKATAN DALAM PERJANJIAN SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF TERHADAP PENCEGAHAN WANPRESTASI

Oleh

Dian Cahayani

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

Email: diancahaya971@gmail.com

Article History:

Received: 15-09-2023

Revised: 25-09-2023

Accepted: 18-10-2023

Keywords:

Perjanjian, Wanprestasi,
Kesepakatan

Abstract: Secara aspek formal yang bersifat yuridis, ketentuan yang jelas menyatakan bahwa setiap perjanjian memerlukan adanya persetujuan dari semua pihak terlibat. Namun, pelaksanaan norma-norma tersebut tidak selalu selesai dengan mudah sebagaimana yang diungkapkan dalam teksnya. Melalui pendekatan analisis hukum, penelitian yang berfokus pada Kata Sepakat Dalam Perjanjian dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi mengangkat dua permasalahan yang menarik. Pertama, relevansi dari kata sepakat dalam konteks perjanjian sebagai strategi untuk mencegah terjadinya wanprestasi. Kedua, format yang ideal untuk memastikan pemenuhan kata sepakat dalam perjanjian. Hasil penelitian ini menegaskan dua temuan kunci. Pertama, kata sepakat memainkan peran krusial dalam menjamin pelaksanaan dan pemenuhan komitmen yang diungkapkan oleh setiap pihak dalam sebuah perjanjian. Oleh karena itu, pada umumnya, kata sepakat memiliki relevansi yang signifikan dalam mencegah kemungkinan terjadinya wanprestasi. Kedua, secara ideal, setiap perjanjian harus memastikan bahwa semua pihak secara sepenuhnya memahami isi perjanjian, baik secara formal maupun substansial

PENDAHULUAN

Perbuatan hukum masyarakat yang esensial, yaitu perjanjian, menjadi sarana utama untuk saling mengikatkan diri. Dalam konteks ini, pentingnya kata sepakat dari semua pihak menjadi prasyarat dasar. Secara yuridis, tanpa kata sepakat, perbuatan saling mengikatkan diri tidak dapat terjadi. Mengikatkan diri sesungguhnya mencerminkan kesadaran untuk saling mengakui hak dan kewajiban. Kata sepakat, dalam hal ini, menciptakan dasar untuk saling menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Makna kata sepakat dalam perjanjian tidak terbatas pada formalitas semata, melainkan mengandung dimensi yang lebih esensial. Di dalamnya, terdapat kehendak dari masing-masing pihak untuk meyakinkan, menepati janji, dan memenuhi harapan. Kata sepakat juga membawa makna kepastian hukum, menjadi jaminan bahwa isi perjanjian akan terlaksana sesuai dengan janji pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya jaminan ini, manfaat dan keuntungan dapat diperoleh oleh para pihak, menjadikan kata sepakat sebagai jaminan bagi

saling memberikan manfaat dan keuntungan.

Kesadaran akan pentingnya memahami kata sepakat dalam perjanjian menjadi suatu tuntutan bagi siapa pun yang akan melakukan perjanjian. Kesadaran ini berperan sebagai pengikat para pihak untuk memenuhi janji-janji yang telah disepakati. Oleh karena itu, kata sepakat memiliki peran kunci dalam mencegah terjadinya ingkar janji atau wanprestasi. Meski di dunia praktik terdapat indikasi bahwa tidak semua perjanjian didasarkan pada kata sepakat, kebutuhan akan penelitian akademik menjadi mendesak, terutama dalam konteks mencegah terjadinya wanprestasi.

Dalam konteks pembatasan ruang dan waktu, penelitian ini akan memfokuskan pada persoalan kata sepakat dalam perjanjian terutama dalam kaitannya dengan wanprestasi. Identifikasi dan analisis prinsip hukum perjanjian akan menjadi langkah awal, kemudian pendalaman konsep kesepakatan dalam perjanjian dilakukan untuk menemukan kesatuan prinsip hukum sebagai upaya mencegah wanprestasi. Penelitian ini menetapkan dua permasalahan utama sebagai acuan pembahasan, yaitu relevansi kata sepakat dalam perjanjian sebagai upaya mencegah wanprestasi sesuai KUHPerdara, dan format ideal pemenuhan kata sepakat dalam perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjalankan pendekatan normatif (legal research) dengan menerapkan beberapa metode sekaligus. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach)¹. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama terkait dengan syarat sahnya suatu perjanjian, khususnya kata sepakat². Sementara itu, pendekatan konsep (conceptual approach) melibatkan eksplorasi dan pemahaman konsep-konsep³ yang terkait dengan prinsip-prinsip perjanjian dan konsep kesepakatan dalam hukum perjanjian.

Penelitian ini juga bersifat filosofis karena akan mengeksplorasi nilai-nilai yang terkandung dalam hukum⁴. Selain itu, penelitian ini tidak hanya akan memandang hukum dari segi tekstual, melainkan juga dari sudut pandang sebagai ide, cita-cita, nilai, moral, dan keadilan, yang dikenal sebagai konsep hukum yang bersifat ideologis, filosofis, dan moralistik⁵. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, seperti buku-buku dan dokumen-dokumen ilmiah yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Proses analisis bahan dilakukan dengan teknik kategorisasi dan penyusunan sistematis. Metode analisis yang digunakan mencakup interpretasi gramatikal dan sistematis dalam memahami bahan hukum, dengan menggunakan sistem interpretasi sebagai dasar, termasuk penafsiran gramatikal dan sistematis.

¹ Johnny. Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Banyumedia, 2005).

² Peter. Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: kencana, 2007).

³ Ibrahim.

⁴ Yusriadi, *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum Dan Masyarakat*. (Surabaya: Surya Pena Bemilang, 2009).

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum* (Semarang: CV. Agung, 1989).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Signifikansi Kesepakatan dalam Perjanjian sebagai Langkah Pencegahan Wanprestasi Sesuai dengan Ketentuan dalam KUHPerdato

Mengawali pembahasan mengenai relevansi kata sepakat dalam perjanjian sebagai langkah pencegahan wanprestasi, akan terlebih dahulu disajikan secara rinci pembahasan mengenai perjanjian. Penelitian ini mendahulukan kajian tentang perjanjian dalam konteks permasalahan pertama dengan alasan bahwa kata sepakat merupakan salah satu syarat sah perjanjian. Oleh karena itu, wajar apabila bagian awal pembahasan ini mengeksplorasi hal-hal yang bersifat umum untuk memberikan landasan yang sistematis, dimulai dari aspek umum hingga aspek khusus.

Sebagaimana telah diungkap sebelumnya, perjanjian adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat untuk saling mengikatkan diri. Dengan cakupan yang luas dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian memiliki keterkaitan yang signifikan dengan dunia bisnis, yang membuatnya lebih dikenal dalam konteks tersebut. Yohanes Sogar Simamora menggarisbawahi bahwa perjanjian merupakan elemen tak terpisahkan dari transaksi bisnis yang berfungsi untuk memastikan pemenuhan janji-janji para pihak⁶. Simamora menegaskan bahwa perjanjian pada hakikatnya berperan sebagai sarana untuk menjamin pelaksanaan dan pemenuhan apa yang telah disepakati oleh para pihak. Dengan demikian, perjanjian menjadi alat untuk menegakkan kepastian hukum, terutama terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan.

Secara yuridis formal, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengonseptualisasikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Konsepsi ini menegaskan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang mengikatkan pihak-pihak yang terlibat. Subekti memberikan batasan lebih lanjut, menyebut perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana satu pihak berjanji kepada pihak lain atau dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal⁷. Oleh karena itu, esensi dari perjanjian terletak pada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh salah satu atau kedua belah pihak.

Dengan mempertimbangkan beberapa konsepsi mengenai perjanjian, terlihat dengan jelas bahwa perjanjian memiliki beberapa fungsi yang penting. Fungsinya meliputi memberikan kepastian mengenai keterikatan antara para pihak. Lukman Santoso AZ membedakan fungsi perjanjian menjadi dua, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis⁸. Fungsi yuridis perjanjian berperan dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sementara fungsi ekonomisnya terletak pada transformasi nilai penggunaan suatu sumber daya dari nilai rendah menjadi nilai tinggi. Mengingat pentingnya perjanjian, seharusnya perjanjian memberikan manfaat timbal balik bagi para pihak. Oleh karena itu, masalah perjanjian berkembang pesat dalam masyarakat modern, tidak hanya dalam konteks hukum tetapi juga dalam aspek ekonomi.

Sebagai bagian dari hukum privat, hukum perjanjian berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat. Asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata

⁶ Yohanes. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia* (Surabaya: LaksBang Pressindo, 2017).

⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1987).

⁸ Lukman. Santoso AZ, *Hukum Perikatan” Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerjasama, Dan Bisnis* (Malang: Setara Press, 2016).

memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun, perlu diingat bahwa kebebasan berkontrak ini tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Oleh karena itu, kesadaran para pihak untuk memahami perjanjian menjadi krusial, baik sebelum pembuatan kontrak maupun setelahnya, agar pelaksanaan perjanjian berjalan dengan baik dan melindungi hak-hak masing-masing pihak.

Perjanjian akan diakui sebagai sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang terlibat, asalkan memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, yakni mulai dari Pasal 1320 hingga Pasal 1337. Pasal 1320 KUH Perdata secara rinci menentukan empat syarat sah perjanjian, meliputi:

- a) Adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri;
- b) Kapabilitas untuk membuat kontrak;
- c) Menyangkut suatu objek atau hal tertentu;
- d) Adanya sebab yang sah.

Jika keempat syarat tersebut terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut tunduk pada beberapa ketentuan, yaitu:

- 1) Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat;
- 2) Tidak mungkin untuk mencabut perjanjian tersebut secara sepihak tanpa kesepakatan bersama;
- 3) Pelaksanaan kontrak harus dilakukan dengan itikad baik⁹.

Namun, seiring dengan kemajuan dunia bisnis dan evolusi kebutuhan masyarakat, kerap muncul permasalahan yang berasal dari kewajiban yang diakui oleh masing-masing individu, khususnya yang berasal dari perjanjian. Terkadang, hubungan perdata yang bermula dari suatu perjanjian antara dua belah pihak kemudian bertransformasi menjadi kasus pidana, meskipun pada awalnya merupakan hubungan bisnis yang didasari oleh niat baik. Permasalahan yang sering kali berakhir pada kasus pidana dan kerap terjadi dalam masyarakat mencakup praktik penyalahgunaan uang yang dipinjam namun tidak digunakan sesuai dengan tujuannya, kewajiban dalam perjanjian yang gagal dipenuhi namun uang pembayaran tidak dikembalikan, pemberian cek kosong yang sejak awal diketahui tidak memiliki dana, dan bahkan salah satu pihak mengakui bahwa tandatangan dilakukan secara tidak sah meskipun diakui bahwa tanda tangan tersebut adalah sah miliknya.

Berdasarkan uraian kasus-kasus di atas, kasus pidana yang bermula dari perjanjian bisnis selalu didasari oleh niat jahat dan itikad buruk dari pelaku. Itikad baik tercermin dari tahap pra hingga pelaksanaan perjanjian. Itikad baik ini dimulai dengan memenuhi salah satu syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yang menegaskan perlunya kesepakatan antara Para Pihak. Kesepakatan, dalam konteks ini, merujuk pada persetujuan kehendak yang bebas antara pihak-pihak yang terlibat mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian. William T. Major mengemukakan bahwa suatu perjanjian sederhana bergantung pada beberapa elemen, seperti kesepakatan, niat, dan konsiderasi (janji/manfaat timbal balik)¹⁰. Memenuhi elemen-elemen ini mengharuskan semua pihak

⁹ Santoso AZ.

¹⁰ T. Major. William., *Hukum Kontrak* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2018).

untuk mencapai atau dianggap mencapai kesepakatan. Kesepakatan tersebut didasarkan pada adanya niat dari semua pihak untuk membentuk perikatan hukum, sehingga akhirnya semua pihak memperoleh manfaat dari janji/manfaat timbal balik sesuai dengan butir-butir kesepakatan. Oleh karena itu, jika suatu perjanjian/transaksi tidak memenuhi salah satu elemen tersebut, dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut tidak berlaku.

Persesuaian kehendak (dalam hal ini, kesepakatan) dapat diamati dalam pernyataan Para Pihak, karena kehendak tidak dapat diketahui atau dilihat oleh orang lain. Pernyataan kesepakatan dapat dilakukan secara eksplisit atau implisit¹¹. Suatu perjanjian hanya dapat terbentuk atas dasar kesepakatan yang dicapai oleh para pihak. Eggens, sebagaimana dikutip oleh Ibrahim dalam artikel Ery Agus Priyono, menyatakan bahwa asas konsensualisme mencerminkan puncak kemajuan manusia, seperti yang diungkapkan dalam pepatah: "een man eem man, een word een word." Eggens menambahkan bahwa prinsip bahwa orang harus memegang ucapan merupakan tuntutan etika¹².

Selanjutnya, Herlin Budiono menyatakan bahwa dalam menyusun suatu perjanjian, sebaiknya dilakukan dengan semangat yang dikenal sebagai win-win attitude, yaitu sikap yang didasari oleh itikad baik¹³. Sebagai usaha untuk menerapkan sikap tersebut, kesepakatan juga harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata. Pasal 1321 KUH Perdata menetapkan bahwa kesepakatan yang sah adalah yang bebas dari kelalaian, paksaan, dan penipuan. Hal ini dijelaskan oleh J. Satrio bahwa kesepakatan yang benar adalah yang tidak keliru, tidak dipaksakan, tidak tertipu, dan tidak diberikan karena penyalahgunaan keadaan¹⁴. Dengan demikian, perjanjian yang dimulai dengan kesepakatan para pihak dapat berjalan dengan baik dan melindungi kepentingan masing-masing pihak. Dalam konteks ini, antara para pihak harus memiliki kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan tersebut dapat diungkapkan secara eksplisit atau implisit. Bebas di sini berarti bebas dari kelalaian (dwaling, mistake), paksaan (dwang, duress), dan penipuan (bedrog, fraud).

Selain memenuhi Pasal 1321 KUH Perdata, kesepakatan juga harus dianalisis lebih lanjut berdasarkan teori-teori yang digunakan untuk menentukan saat terjadinya kesepakatan para pihak, yaitu: teori kehendak, teori pernyataan, dan teori kepercayaan¹⁵. Teori kehendak menyatakan bahwa perjanjian ditentukan oleh kehendak para pihak saja, meskipun terkadang kehendak tersebut tidak sesuai dengan pernyataan para pihak. Teori ini memiliki kelemahan karena secara hukum formil seseorang harus mempercayai apa yang dinyatakan oleh orang lain sebelum dibuktikan sebaliknya. Sebaliknya, teori pernyataan menyatakan bahwa kehendak para pihak harus diungkapkan dan pernyataan itulah yang mengikat para pihak. Namun, teori ini juga rentan terhadap kerugian ketika apa yang dinyatakan oleh para pihak tidak sesuai dengan kehendak, sehingga dapat menimbulkan kerugian. Misalnya, para pihak sepakat menjual barang dengan harga Rp. 100.000.000,00

¹¹ William.

¹² Ery Agus Priyono, 'Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia', *Jurnal Law Reform*, 14.1 (2018).

¹³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., 2013).

¹⁴ J. Satrio, 'Sepakat Dan Permasalahannya: Perjanjian Dengan Cacat Dalam Kehendak', 2019 <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a4db425c9b56/sepakat-dan-%0Apermasalahannya--lahirnya-perjanjian>> [accessed 9 August 2019].

¹⁵ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., 2014).

(seratus juta rupiah), tetapi yang tertulis adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Untuk memperbaiki kelemahan teori-teori sebelumnya, muncul teori kepercayaan yang menjelaskan bahwa pernyataan akan menjadi perjanjian jika menurut hukum kebiasaan menimbulkan kepercayaan bahwa pernyataan tersebut benar dan diinginkan. Berdasarkan penjelasan teori ini, kesepakatan seharusnya terjadi pada saat adanya kehendak yang diungkapkan oleh para pihak sehingga pihak lawan dapat memahami dan menerima kehendak tersebut. Selain itu, pihak lawan juga harus memahami dan menerima kehendak tersebut dengan hati-hati dengan berlandaskan pada hukum kebiasaan di dalam masyarakat.

Berdasarkan analisis singkat di atas, para pihak, pada saat mencapai kesepakatan untuk menciptakan kesepakatan yang sah secara hukum dan melindungi kepentingan masing-masing individu, seharusnya mempertimbangkan beberapa faktor, seperti penawaran kehendak kepada pihak lain, pernyataan kehendak secara tegas, penerimaan kehendak dari orang lain, pernyataan penerimaan kehendak dari orang lain, penerapan prinsip kehati-hatian dengan didasarkan pada itikad baik, dan penerapan Pasal 1321 KUH Perdata. Pada akhirnya, kesepakatan yang timbul adalah kesepakatan yang tidak keliru, tidak dipaksakan, tidak tertipu, dan tidak diberikan karena penyalahgunaan keadaan. Selain itu, perjanjian yang muncul dari kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan melindungi kedua belah pihak/para pihak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kata sepakat dengan seluruh maknanya memiliki relevansi yang signifikan terhadap usaha mencegah terjadinya wanprestasi.

Tata Cara Optimal Memenuhi Kesepakatan dalam Perjanjian Sesuai dengan Ketentuan yang Terdapat dalam KUHPerdata

Kata sepakat memiliki makna bahwa keinginan pihak-pihak untuk saling terikat, menciptakan keyakinan bahwa perjanjian tersebut akan dipenuhi oleh mereka¹⁶. Kesepakatan juga menjadi faktor pokok yang melandasi pembentukan kontrak/perjanjian, yang umumnya dinyatakan dengan kata setuju dan ditandai dengan tanda tangan sebagai bukti persetujuan terhadap semua yang tercantum dalam perjanjian¹⁷. Karena pentingnya unsur kesepakatan dalam perjanjian, diperlukan suatu format ideal yang harus dipenuhi. Kesepakatan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik secara tertulis, lisan, secara logis berdasarkan tindakan dan situasi masing-masing pihak, atau kombinasi dari berbagai cara tersebut¹⁸. Di sisi lain, Sudikono Mertokusumo, seperti yang dikutip oleh Jurnal Novi Ratna Sari, mengemukakan lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu melalui¹⁹:

- a) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c) Bahasa yang tidak sempurna asal diterima oleh pihak lawan;
- d) Bahasa isyarat kausal yang dapat diterima oleh pihak lawannya;
- e) Diam atau membisu, asalkan dipahami atau diterima oleh Pihak Lawan.

¹⁶ Agus Priyono.

¹⁷ Novi. Ratna Sari, 'Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam', *Jurnal Repertorium*, 4.2 (2017).

¹⁸ William.

¹⁹ Ratna Sari.

Dengan merinci metode-metode tersebut, perjanjian dapat dibuat baik secara lisan maupun tertulis, tetap memberikan kewajiban dan hak yang mengikat bagi pihak-pihak yang menyetujuinya. Namun, perlu diperhatikan ketika berkaitan dengan kemudahan pembuktian, sesuai dengan Pasal 1866 KUH Perdata. Alat bukti melibatkan bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pembuktian menjadi lebih mudah jika perjanjian dilakukan secara tertulis, meskipun hukum menyediakan alternatif pembuktian lain jika bukti tertulis tidak ada. Hasanuddin Rahmat menekankan perlunya perjanjian tertulis dengan alasan-alasan tertentu²⁰:

- a) Sebagai alat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memenuhi syarat sah atau tidak;
- b) Sebagai sarana pemantauan bagi pihak-pihak yang menilai apakah prestasi telah dilaksanakan atau jika telah terjadi wanprestasi;
- c) Sebagai alat bukti bagi pihak yang dirugikan yang ingin mengajukan ganti rugi.

Pihak-pihak yang telah mencapai kata sepakat dapat menyatakan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam perjanjian. Selain itu, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam persesuaian kehendak untuk mencapai kesepakatan yang sah dan melindungi kepentingan masing-masing individu, diperinci beberapa syarat yang harus dipenuhi para pihak dalam kesepakatan. Syarat ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu syarat formal dan syarat material. Syarat formal pemenuhan kata sepakat melibatkan:

- a. Identitas para pihak yang membuat perjanjian;
- b. Kewenangan para pihak dalam membuat perjanjian;
- c. Kecakapan para pihak sesuai dengan hukum;
- d. Identitas obyek yang akan diperjanjikan;
- e. Kehalalan obyek yang akan diperjanjikan.
- f. Waktu dan tempat di mana para pihak mencapai kesepakatan; dan
- g. Adanya bukti atas kesepakatan para pihak sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa.

Sedangkan syarat material pemenuhan kata sepakat dalam perjanjian melibatkan:

- a. Kehendak yang jelas dari setiap pihak;
- b. Kesesuaian kehendak para pihak dengan aturan hukum yang berlaku;
- c. Kesepakatan yang tidak keliru, tidak dipaksakan, tidak tertipu, dan tidak diberikan karena penyalahgunaan keadaan;
- d. Penerimaan dan kepercayaan pihak lain terhadap kesepakatan para pihak (kata sepakat);
- e. Pernyataan tegas dari para pihak untuk menyetujui semua isi kesepakatan.

Pemenuhan syarat-syarat ini selanjutnya diwujudkan dalam bentuk perjanjian sebagai ekspresi dari kehendak masing-masing pihak, dengan memperhatikan kerangka besar perjanjian dan dasar hukum atas seluruh tindakan hukum yang akan dilakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil beberapa simpulan penting. Pertama, pentingnya kata sepakat dalam perjanjian sebagai langkah preventif terhadap wanprestasi

²⁰ Hasanuddin. Rahmat, *Legal Drafting* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., 2000).

adalah sesuatu yang sangat relevan dari segi yuridis. Kesepakatan yang muncul seharusnya terjalin tanpa adanya kesesatan, paksaan, tipu daya, atau pemberian yang dilakukan karena penyalahgunaan keadaan. Perjanjian yang berakar dari kesepakatan semacam itu memiliki kemungkinan besar untuk terlaksana dengan baik, dan hal ini akan memberikan perlindungan yang efektif bagi semua pihak yang terlibat.

Kedua, dalam memastikan format ideal pemenuhan kata sepakat dalam perjanjian, perlu dipenuhi sejumlah syarat formal dan material. Secara formal, perjanjian harus mencakup identitas para pihak, kewenangan mereka, kecakapan sesuai hukum, identitas obyek dan keahalalannya, waktu dan tempat kesepakatan, serta adanya bukti sebagai alat pembuktian dalam penyelesaian sengketa. Sementara itu, dari segi material, syarat-syarat tersebut mencakup kejelasan ekspresi kehendak, kesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku, kesepakatan yang bersifat sukarela dan tidak terpaksa, penerimaan serta kepercayaan dari pihak lain, dan pernyataan tegas dari semua pihak yang terlibat terhadap isi kesepakatan.

Dengan memastikan pemenuhan semua syarat ini, dapat diharapkan bahwa perjanjian yang dibangun atas kata sepakat tersebut akan kuat secara hukum dan dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sebagai kesimpulan, proses perjanjian yang dilandaskan pada kata sepakat memegang peranan sentral dalam menciptakan perjanjian yang sah, kuat, dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus Priyono, Ery, 'Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia', *Jurnal Law Reform*, 14 (2018)
- [2] Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., 2014)
- [3] ———, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., 2013)
- [4] Hanitijo Soemitro, Ronny, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum* (Semarang: CV. Agung, 1989)
- [5] Ibrahim, Johnny., *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Banyumedia, 2005)
- [6] Mahmud Marzuki, Peter., *Penelitian Hukum* (Jakarta: kencana, 2007)
- [7] Rahmat, Hasanudiin., *Legal Drafting* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., 2000)
- [8] Ratna Sari, Novi., 'Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam', *Jurnal Repertorium*, 4 (2017)
- [9] Santoso AZ, Lukman., *Hukum Perikatan" Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerjasama, Dan Bisnis* (Malang: Setara Press, 2016)
- [10] Satrio, J., 'Sepakat Dan Permasalahannya: Perjanjian Dengan Cacat Dalam Kehendak', 2019 <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a4db425c9b56/sepakat-dan-%0Apermasalahannya--lahirnya-perjanjian>> [accessed 9 August 2019]
- [11] Sogar Simamora, Yohanes., *Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia* (Surabaya: LaksBang Pressindo, 2017)

- [12] Subekti, R., *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1987)
- [13] William., T. Major., *Hukum Kontrak* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2018)
- [14] Yusriadi, *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum Dan Masyarakat*. (Surabaya: Surya Pena Bemilang, 2009)

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN